



P U T U S A N
Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Yunus Bin Lukman;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/17 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nangela, Kp. Salagombong, RT.001/RW.008, Kel. Baros, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Prop. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., Warda, S.H., dan Agus Salim, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, beralamat di Kp. Tanah Baru RT.04/RW.06 No. 4, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA YUNUS Bin LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara terorganisir" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA YUNUS Bin LUKMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga miliar rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 13 E M/T, No Pol : F 1015 TF, warna : coklat tua metalik, Nama pemilik : IMAS HILMIA, Alamat : Sudajaya Rt. 004, Rw. 002 Kel. Jayaraksa, Kec. Baros, Kota Sukabumi Tahun

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan : 2016, Nomor Mesin : 1NRF126457, No Rangka : MHKM5EA2JGK006862 beserta kunci;

- 1 (satu) lembar STNK mobil : Toyota Avanza 13 E M/T, No Pol F 1015 TF, warna : coklat tua metalik, Nama pemilik : IMAS HILMIA, Alamat : Sudajaya Rt. 004, Rw. 002 Kel. Jayaraksa, Kec. Baros, Kota Sukabumi Tahun Pembuatan : 2016, Nomor Mesin : 1NRF126457, No Rangka : MHKM5EA2JGK006862;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ling Solihin Gusaeri Bin Angkawi;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix tipe hot 10 warna Moonlight Jade, No Imei 1: 356546090184401, No Imei 2: 356546090184419, No simcard: 085795001800;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam tipe GT-E1272 warna hitam, No Imei 1: 351619062173531, No Imei 2: 351619062173531, No simcard: 085723174500.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada nota pembelaan/*pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa EKA YUNUS Bin LUKMAN, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Cibogo Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yakni 6 (enam) bungkus plastik keresek warna hitam-merah yang berisi Narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus plastik keresek warna hitam-biru yang berisi Narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhannya seberat 13.090 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 70 gram (brutto), dimusnahkan seberat 13.020 gram (brutto), pemeriksaan lab awal seberat 64,3048 gram (netto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 63,8784 gram (netto) sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2109/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dilakukan secara terorganisasi dengan saksi DIDIN MUYAR Alias UWA Bin UJANG ENCANG, saksi MUHAMAD KADAPI Alias APIT Bin DAHROJI (masing-masing Terdakwa dalam Penuntutan secara terpisah), ANWAR, JOHN IPAN dan SELAMAT (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

-----Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2022, saksi DIDIN MUYAR als UWA bin UJANG ENCANG (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan nomor handphone 081361599747 dihubungi oleh JOHN IPAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan nomor handphone 081936034587 untuk pekerjaan narkotika jenis ganja sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram di daerah gunung Geulis Bogor.

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saksi DIDIN MUYAR dihubungi oleh JOHN IPAN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis ganja pada tanggal 25 Mei 2022 di Jakarta. Setelah menerima telepon dari JOHN IPAN (DPO), saksi DIDIN MUYAR menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja dan meminta Terdakwa untuk mencarikan kendaraan berupa mobil, dan mengatakan untuk memberikan nomor handphone Terdakwa yang akan digunakan sebagai nomor komunikasi jika Terdakwa bersedia bersama dengan saksi DIDIN MUYAR. Mendengar perkataan saksi DIDIN MUYAR tersebut, maka Terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor handphone miliknya kepada saksi DIDIN MUYAR, lalu nomor handphone tersebut diteruskan kepada JOHN IPAN (DPO).

-----Bahwa sekitar pukul 00.09 JOHN IPAN (DPO) menghubungi saksi DIDIN MUYAR dan menyampaikan "pemilik narkoba jenis ganja ada tiga orang dengan jumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram". Kemudian pada pukul 07.00 WIB JOHN IPAN (DPO) menghubungi saksi DIDIN MUYAR dan menyampaikan "Terdakwa tidak dapat dihubungi, karena Terdakwa tidak dapat dihubungi", lalu saksi DIDIN MUYAR memberikan nomor handphone miliknya kepada JOHN IPAN (DPO) sebagai pengganti nomor handphone Terdakwa, selanjutnya JOHN IPAN (DPO) menyuruh saksi DIDIN MUYAR untuk pergi ke daerah gunung Geulis.

-----Bahwa ketika saksi DIDIN MUYAR mau pergi ke gunung Geulis atas perintah JOHN IPAN (DPO) tersebut bertemu dengan saksi MUHAMAD KADAPI alias APIT (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) di saung tempat bunga, lalu saksi DIDIN MUYAR mengajak saksi MUHAMAD KADAPI untuk pekerjaan mengambil narkoba jenis ganja. Sekitar pukul 08.00 WIB JOHN IPAN (DPO) mengirimkan nomor 082179173703 kepada saksi DIDIN MUYAR, lalu saksi DIDIN MUYAR menghubungi nomor tersebut namun tidak diangkat.

-----Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi DIDIN MUYAR untuk menyampaikan "mobil sudah siap", lalu saksi DIDIN MUYAR menyuruh Terdakwa menunggu di daerah Cibogi Panatrako. Sekitar pukul 09.13 WIB JOHN IPAN (DPO) mengirimkan nomor 08228272673 kepada saksi DIDIN MUYAR, kemudian saksi DIDIN MUYAR menghubungi nomor tersebut dan mengatakan untuk bertemu di gunung Geulis Gadog Bogor, selanjutnya saksi DIDIN MUYAR dan saksi MUHAMAD KADAPI berangkat menuju ke gunung Geulis Gadog Bogor dengan menumpang mobil bak terbuka yang saksi DIDIN MUYAR dan saksi MUHAMAD KADAPI jumpai di jalan.

-----Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB saksi DIDIN MUYAR dan saksi MUHAMAD KADAPI bertemu dengan mobil truk warna kuning dengan posisi 2 (dua) orang duduk di depan dan 1 (satu) orang di atas bak, lalu 1 (satu) orang yang duduk di depan truk turun dan menyuruh 1 (satu) orang diatas bak untuk menurunkan 2 (dua) karung warna putih list hijau, kemudian menaruh 2 (dua) karung tersebut ke dalam bak mobil yang ditumpangi oleh saksi DIDIN MUYAR dan saksi MUHAMAD KADAPI.

-----Bahwa setelah menerima 2 (dua) karung yang berisi narkoba jenis ganja tersebut, sekitar pukul 13.05 WIB saksi DIDIN MUYAR

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi JOHN IPAN dan menyampaikan untuk memisahkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus dan dikirim kepada orang dengan nomor handphone 08829053391. Kemudian saksi DIDIN MUYAR menyuruh saksi MUHAMAD KADAPI untuk membeli kardus.

-----Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna coklat tua nomor polisi F 1015 TF, lalu saksi MUHAMAD KADAPI memasukkan 2 (dua) karung tersebut ke dalam belakang mobil Toyota Avanza yang dibawa oleh saksi EKA YUNUS, kemudian saksi MUHAMMAD KADAPI memisahkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus. Selanjutnya saksi DIDIN MUYAR berkata kepada saksi EKA YUNUS dan saksi MUHAMAD KADAPI dari 10 (sepuluh) kilogram upah yang didapat adalah 1 (satu) kilogram dan akan dibagi 3 (tiga).

-----Bahwa saksi DIDIN MUYAR menghubungi nomor 088290533391 untuk berbicara perihal penyerahan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkoba jenis ganja di daerah Cibogo Panatrako. Sesampainya di lokasi tersebut saksi DIDIN MUYAR menyuruh saksi MUHAMAD KADAPI untuk menurunkan 1 (satu) buah kardus yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkoba jenis ganja di pos kosong Cibogo Panatrako, lalu orang yang tidak dikenal (088290533391) mengkonfirmasi telah mengambil barang tersebut di tentukan sebelumnya.

-----Bahwa saksi DIDIN MUYAR bersama dengan saksi MUHAMAD KADAPI dan Terdakwa menuju ke daerah Gadog namun dalam perjalanan menuju ke Gadog tepatnya di Jalan Raya Cibogo Desa Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor. Provinsi Jawa Barat mobil yang ditumpangi oleh saksi DIDIN MUYAR bersama dengan saksi MUHAMAD KADAPI dan Terdakwa dihentikan oleh Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada sekitar pukul 16.00 WIB.

-----Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi DIDIN MUYAR, saksi MUHAMAD KADAPI dan Terdakwa, tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantaranya saksi Fernando, SH dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI menemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan Sampoerna Mild berisikan 14 (empat belas) bungkus kantong plastik masing-masing didalamnya berisi Narkoba jenis ganja.

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kantong plastik masing-masing didalamnya berisi Narkoba jenis ganja tersebut dengan berat keseluruhan 13.090 gram (brutto) dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2109/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari
Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil
pemeriksaan:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
01	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	1.000	5	995	A.1
02	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.2
03	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.3
04	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.4
05	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	910	5	905	A.5
06	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.6
07	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.7
08	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	990	5	985	A.8
09	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.9
10	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.10
11	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	1010	5	1005	A.11
12	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	920	5	915	A.12
13	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	980	5	975	A.13
14	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	980	5	975	A.14

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	14 bungkus	13.090 gram	70 gram	13.020 gram	-
-------	---------------	----------------	------------	----------------	---

Positif mengandung Ganja sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap barang bukti berupa ganja tersebut telah dilakukan pemusnahan sebanyak 13.020 gram (brutto) sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2022, dan disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 70 gram (brutto), pemeriksaan lab awal seberat 64,3048 gram (netto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 63,8784 gram (netto) sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2109/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.

----- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa EKA YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa EKA YUNUS Bin LUKMAN, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Cibogo Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 6 (enam) bungkus plastik keresek warna hitam-merah yang berisi Narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus plastik keresek warna*

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam-biru yang berisi Narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhannya seberat 13.090 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 70 gram (brutto), dimusnahkan seberat 13.020 gram (brutto), pemeriksaan lab awal seberat 64,3048 gram (netto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 63,8784 gram (netto) sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2109/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dilakukan **secara terorganisasi** dengan saksi DIDIN MUYAR Alias UWA Bin UJANG ENCANG, saksi MUHAMAD KADAPI Alias APIT Bin DAHROJI (masing-masing Terdakwa dalam Penuntutan secara terpisah), ANWAR, JOHN IPAN dan SELAMAT (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2022, saksi DIDIN MUYAR als UWA bin UJANG ENCANG (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan nomor handphone 081361599747 dihubungi oleh JOHN IPAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan nomor handphone 081936034587 untuk pekerjaan narkotika jenis ganja sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram di daerah gunung Geulis Bogor.

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saksi DIDIN MUYAR dihubungi oleh JOHN IPAN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis ganja pada tanggal 25 Mei 2022 di Jakarta. Setelah menerima telepon dari JOHN IPAN (DPO), saksi DIDIN MUYAR menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja dan meminta Terdakwa untuk mencarikan kendaraan berupa mobil, dan mengatakan untuk memberikan nomor handphone Terdakwa yang akan digunakan sebagai nomor komunikasi jika Terdakwa bersedia bersama dengan saksi DIDIN MUYAR. Mendengar perkataan saksi DIDIN MUYAR tersebut, maka Terdakwa memberikan nomor handphone miliknya kepada saksi DIDIN MUYAR, lalu nomor handphone tersebut diteruskan kepada JOHN IPAN (DPO).

-----Bahwa sekitar pukul 00.09 JOHN IPAN (DPO) menghubungi saksi DIDIN MUYAR dan menyampaikan "pemilik narkotika jenis ganja ada tiga orang dengan jumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram". Kemudian pada pukul 07.00 WIB JOHN IPAN (DPO) menghubungi saksi DIDIN MUYAR dan menyampaikan "Terdakwa tidak dapat dihubungi, karena Terdakwa tidak dapat dihubungi", lalu saksi DIDIN MUYAR memberikan nomor handphone miliknya kepada JOHN IPAN (DPO) sebagai pengganti nomor handphone Terdakwa,

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya JOHN IPAN (DPO) menyuruh saksi DIDIN MUYAR untuk pergi ke daerah gunung Geulis.

-----Bahwa ketika saksi DIDIN MUYAR mau pergi ke gunung Geulis atas perintah JOHN IPAN (DPO) tersebut bertemu dengan saksi MUHAMAD KADAPI alias APIT (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) di saung tempat bunga, lalu saksi DIDIN MUYAR mengajak saksi MUHAMAD KADAPI untuk pekerjaan mengambil narkoba jenis ganja. Sekitar pukul 08.00 WIB JOHN IPAN (DPO) mengirimkan nomor 082179173703 kepada saksi DIDIN MUYAR, lalu saksi DIDIN MUYAR menghubungi nomor tersebut namun tidak diangkat.

-----Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi DIDIN MUYAR untuk menyampaikan "mobil sudah siap", lalu saksi DIDIN MUYAR menyuruh Terdakwa menunggu di daerah Cibogi Panatrako. Sekitar pukul 09.13 WIB JOHN IPAN (DPO) mengirimkan nomor 08228272673 kepada saksi DIDIN MUYAR, kemudian saksi DIDIN MUYAR menghubungi nomor tersebut dan mengatakan untuk bertemu di gunung Geulis Gadog Bogor, selanjutnya saksi DIDIN MUYAR dan saksi MUHAMAD KADAPI berangkat menuju ke gunung Geulis Gadog Bogor dengan menumpang mobil bak terbuka yang saksi DIDIN MUYAR dan saksi MUHAMAD KADAPI jumpai di jalan.

-----Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB saksi DIDIN MUYAR dan saksi MUHAMMAD KADAPI bertemu dengan mobil truk warna kuning dengan posisi 2 (dua) orang duduk di depan dan 1 (satu) orang di atas bak, lalu 1 (satu) orang yang duduk di depan truk turun dan menyuruh 1 (satu) orang diatas bak untuk menurunkan 2 (dua) karung warna putih list hijau, kemudian menaruh 2 (dua) karung tersebut ke dalam bak mobil yang ditumpangi oleh saksi DIDIN MUYAR dan saksi MUHAMAD KADAPI.

-----Bahwa setelah menerima 2 (dua) karung yang berisi narkoba jenis ganja tersebut, sekitar pukul 13.05 WIB saksi DIDIN MUYAR menghubungi JOHN IPAN dan menyampaikan untuk memisahkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus dan dikirim kepada orang dengan nomor handphone 08829053391. Kemudian saksi DIDIN MUYAR menyuruh saksi MUHAMAD KADAPI untuk membeli kardus.

-----Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna coklat tua nomor polisi F 1015 TF, lalu saksi MUHAMAD KADAPI memasukkan 2 (dua) karung tersebut ke dalam belakang mobil Toyota Avanza yang dibawa oleh saksi EKA YUNUS, kemudian saksi MUHAMMAD KADAPI memisahkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



bungkus. Selanjutnya saksi DIDIN MUYAR berkata kepada saksi EKA YUNUS dan saksi MUHAMAD KADAPI dari 10 (sepuluh) kilogram upah yang didapat adalah 1 (satu) kilogram dan akan dibagi 3 (tiga).

-----Bahwa saksi DIDIN MUYAR menghubungi nomor 088290533391 untuk berbicara perihal penyerahan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkoba jenis ganja di daerah Cibogo Panatrako. Sesampainya di lokasi tersebut saksi DIDIN MUYAR menyuruh saksi MUHAMAD KADAPI untuk menurunkan 1 (satu) buah kardus yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkoba jenis ganja di pos kosong Cibogo Panatrako, lalu orang yang tidak dikenal (088290533391) mengkonfirmasi telah mengambil barang tersebut di tentukan sebelumnya.

-----Bahwa saksi DIDIN MUYAR bersama dengan saksi MUHAMAD KADAPI dan Terdakwa menuju ke daerah Gadog namun dalam perjalanan menuju ke Gadog tepatnya di Jalan Raya Cibogo Desa Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor. Provinsi Jawa Barat mobil yang ditumpangi oleh saksi DIDIN MUYAR bersama dengan saksi MUHAMAD KADAPI dan Terdakwa dihentikan oleh Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada sekitar pukul 16.00 WIB.

-----Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi DIDIN MUYAR, saksi MUHAMAD KADAPI dan Terdakwa, tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantaranya saksi Fernando, SH dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI menemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan Sampoerna Mild berisikan 14 (empat belas) bungkus kantong plastik masing-masing didalamnya berisi Narkoba jenis ganja.

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kantong plastik masing-masing didalamnya berisi Narkoba jenis ganja tersebut dengan berat keseluruhan 13.090 gram (brutto) dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2109/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil pemeriksaan:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
01	plastik keresek warna	1 bungkus	1.000	5	995	A.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja					
02	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.2
03	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.3
04	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.4
05	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	910	5	905	A.5
06	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.6
07	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.7
08	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	990	5	985	A.8
09	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.9
10	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	900	5	895	A.10
11	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	1010	5	1005	A.11
12	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	920	5	915	A.12
13	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	980	5	975	A.13
14	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	1 bungkus	980	5	975	A.14
	Total	14 bungkus	13.090 gram	70 gram	13.020 gram	-

Positif mengandung Ganja sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap barang bukti berupa ganja tersebut telah dilakukan pemusnahan sebanyak 13.020 gram (brutto) sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2022, dan disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 70 gram (brutto), pemeriksaan lab awal seberat 64,3048 gram (netto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 63,8784 gram (netto) sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2109/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.

-----Perbuatan Terdakwa EKA YUNUS Bin LUKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernando, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi anggota Polri yang saat ini bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu saudara Muhamad Kadapi Alias Apit dan saudara Didin Muyar Alias Uwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada awal bulan Mei 2022 Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendapatkan laporan dari masyarakat akan masuk narkotika jenis ganja di daerah Cibogo, Megamendung yang diduga berasal dari Aceh. Kemudian Saksi bersama saudara Bambang Setiyobudi dan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri yang lain berangkat menuju ke daerah daerah Cibogo, Megamendung untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama tim melihat dan mencurigai sebuah mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik, kemudian kendaraan tersebut diikuti dan dihentikan pada sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Cibogo, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam mobil terdapat 3 (tiga) orang laki-laki, yaitu Terdakwa yang mengendarai mobil, di sebelah kirinya adalah saudara Muhamad Kadapi Alias Apit, sementara saudara Didin Muiyar Alias Uwa duduk di bangku belakang/tengah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, dimasukkan ke dalam sebuah kardus rokok Sampoena Mild yang diisi hampir penuh dan di "wrapping" dalam 1 (satu) "ball" serta dikemas ke dalam beberapa bungkus;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut menurut keterangan saudara Didin Muiyar Alias Uwa berasal dari Aceh;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Didin Muiyar Alias Uwa, yang menerima pengiriman narkoba jenis ganja dari Aceh tersebut adalah saudara Didin Muiyar Alias Uwa sendiri dari seseorang yang bernama John Ipan yang berada di Aceh;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Didin Muiyar Alias Uwa, narkoba jenis ganja yang diterima awalnya berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus, dan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sudah ditaruh di sebuah pos kosong di daerah Cibogo, Megamendung atas instruksi saudara John Ipan;
- Bahwa ketika pos tersebut didatangi oleh Saksi dan tim, bungkus narkoba jenis ganjanya sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Muhamad Kadapi Alias Apit dan saudara Didin Muiyar Alias Uwa naik menuju ke arah Puncak setelah manaruh bungkus ganja di pos kosong di daerah Cibogo, Megamendung, sambil menunggu instruksi dari saudara John Ipan selanjutnya;
- Bahwa nama John Ipan tidak masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dan merupakan nama baru di Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis ganja, dan sudah dilakukan pengecekan laboratoris;
- Bahwa untuk barang bukti mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik, menurut pengakuan Terdakwa, mobil itu adalah mobil rental milik saudara Ipan Solihin Gusaeri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bambang Setiyobudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Polri yang saat ini bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu saudara Muhamad Kadapi Alias Apit dan saudara Didin Muiyur Alias Uwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada awal bulan Mei 2022 Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendapatkan laporan dari masyarakat akan masuk narkoba jenis ganja di daerah Cibogo, Megamendung yang diduga berasal dari Aceh. Kemudian Saksi bersama saudara Fernando, S.H. dan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri yang lain berangkat menuju ke daerah daerah Cibogo, Megamendung untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama tim melihat dan mencurigai sebuah mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik, kemudian kendaraan tersebut diikuti dan dihentikan pada sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Cibogo, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa di dalam mobil terdapat 3 (tiga) orang laki-laki, yaitu Terdakwa yang mengendarai mobil, di sebelah kirinya adalah saudara Muhamad Kadapi Alias Apit, sementara saudara Didin Muiyur Alias Uwa duduk di bangku belakang/tengah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, dimasukkan ke dalam sebuah kardus rokok Sampoena Mild yang diisi hampir penuh dan di "wrapping" dalam 1 (satu) "ball" serta dikemas ke dalam beberapa bungkus;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut menurut keterangan saudara Didin Muiyur Alias Uwa berasal dari Aceh;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Didin Muiyur Alias Uwa, yang menerima pengiriman narkoba jenis ganja dari Aceh tersebut adalah saudara Didin Muiyur Alias Uwa sendiri dari seseorang yang bernama John Ipan yang berada di Aceh;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Didin Muiyur Alias Uwa, narkoba jenis ganja yang diterima awalnya berjumlah 51 (lima puluh satu)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



bungkus, dan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sudah ditaruh di sebuah pos kosong di daerah Cibogo, Megamendung atas instruksi saudara John Ipan;

- Bahwa ketika pos tersebut didatangi oleh Saksi dan tim, bungkus narkotika jenis ganjanya sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Muhamad Kadapi Alias Apit dan saudara Didin Muyar Alias Uwa naik menuju ke arah Puncak setelah manaruh bungkus ganja di pos kosong di daerah Cibogo, Megamendung, sambil menunggu instruksi dari saudara John Ipan selanjutnya;
- Bahwa nama John Ipan tidak masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dan merupakan nama baru di Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkotika jenis ganja, dan sudah dilakukan pengecekan laboratoris;
- Bahwa untuk barang bukti mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik, menurut pengakuan Terdakwa, mobil itu adalah mobil rental milik saudara ling Solihin Gusaeri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. ling Solihin Gusaeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat kami masih sama-sama menjadi supir angkot;
- Bahwa Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan mau menyewa mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik milik Saksi untuk membawa bosnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali menyewa mobil Saksi dengan harga sewa 1 (satu) harinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan bensinnya ditanggung oleh penyewa;
- Bahwa ketika Terdakwa belum mengembalikan mobil pada waktu yang dijanjikan, Saksi lalu mengecek GPS yang ada di mobil tersebut, dan Saksi mendapati posisi mobil itu ada di kantor BNN di daerah Cawang Jakarta Timur, lalu Saksi mengecek ke BNN, dan ternyata Saksi langsung di BAP sebagai Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut atas nama isteri Saksi dan statusnya masih leasing di Mandiri Finance;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Muhamad Kadapi Alias Apit Bin Dahroji

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bertemu dengan saudara Didin Muyar Alias Uwa yang mengajak untuk mengambil ganja di daerah Gunung Geulis, Gadog, Kabupaten Bogor;
- Bahwa bersama saudara Didin Muyar Alias Uwa, Saksi dengan menumpang mobil bak terbuka menuju daerah Gunung Geulis, Gadog, Kabupaten Bogor, dan sesampainya di lokasi, datang sebuah truk warna kuning dan 3 (tiga) orang pria, lalu salah satu dari ketiga orang itu naik ke atas bak truk dan menurunkan 2 (dua) buah karung warna putih list hijau;
- Bahwa setelah truk warna kuning tersebut pergi, Saksi bersama saudara Didin Muyar Alias Uwa menunggu dijemput sambil memindahkan bungkus-bungkusan plastik dari dalam karung ke dalam 3 (tiga) buah kardus rokok yang sebelumnya Saksi beli atas permintaan saudara Didin Muyar Alias Uwa;
- Bahwa kemudian datang sebuah mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu Saksi dan saudara Didin Muyar Alias Uwa menaikin 3 (tiga) buah kardus rokok berisikan bungkus narkotika jenis ganja tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa kemudian saudara Didin Muyar Alias Uwa masuk dan duduk di bangku belakang/tengah, sedangkan Saksi duduk di depan, di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saudara Didin Muyar Alias Uwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk jalan, dan sepanjang perjalanan, saudara Didin Muyar Alias Uwa beberapa kali menghubungi seseorang melalui Handphone-nya, dan sesampainya di sebuah pos kosong di daerah Cibogo, Megamendung,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, saudara Didin Muiyur Alias Uwa menyuruh Terdakwa untuk berhenti;

- Bahwa saudara Didin Muiyur Alias Uwa kemudian menyuruh Saksi untuk menurunkan 2 (dua) buah kardus rokok yang ada di bagian belakang mobil untuk ditaruh ke dalam pos;
- Bahwa saudara Didin Muiyur Alias Uwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk naik ke arah Puncak sambil menunggu lokasi untuk menaruh 1 (satu) buah kardus rokok yang ada di bagian belakang mobil;
- Bahwa dalam perjalanan, saudara Didin Muiyur Alias Uwa mengatakan bahwa dari setiap 10 (sepuluh) Kilogram narkoba jenis ganja yang kami bawa, kami akan mendapat bagian 1 (satu) Kilogram, yang kemudian akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB ketika melintas di Jalan Raya Cibogo Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan sejumlah pria yang ternyata adalah anggota Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi bersama saudara Didin Muiyur Alias Uwa dan Terdakwa kemudian dibawa ke kantor BNN di daerah Cawang Jakarta Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Didin Muiyur Alias Uwa Bin Ujang Encang

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis ganja;
- Bahwa bermula ketika Saksi beberapa hari sebelum penangkapan dihubungi oleh saudara John Ipan dari Aceh, yang meminta Saksi untuk mengambil dan mengantarkan kiriman narkoba jenis ganja dari Aceh;
- Bahwa Saksi kemudian mengajak Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari mobil sewaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi menemui saudara Muhamad Kadapi Alias Apit dan mengajaknya untuk mengambil ganja di daerah Gunung Geulis, Gadog, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah saudara Muhamad Kadapi Alias Apit setuju, Saksi meminta saudara Muhamad Kadapi Alias Apit membeli 3 (tiga) buah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



kardus rokok, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk menemui Saksi di daerah Cibogo, Megamendung, Kabupaten Bogor dengan membawa mobil sewaan;

- Bahwa bersama saudara Muhamad Kadapi Alias Apit, Saksi dengan menumpang mobil bak terbuka menuju daerah Gunung Geulis, Gadog, Kabupaten Bogor, dan sesampainya di lokasi, datang sebuah truk warna kuning dan 3 (tiga) orang pria, lalu Saksi menemui mereka dan menanyakan titipan saudara John Ipan dari Aceh, lalu salah satu dari ketiga orang itu naik ke atas bak truk dan menurunkan 2 (dua) buah karung warna putih list hijau;
- Bahwa setelah truk warna kuning tersebut pergi, Saksi bersama saudara Muhamad Kadapi Alias Apit menunggu dijemput oleh Terdakwa, sambil memindahkan bungkusan-bungkusan plastik dari dalam karung ke dalam 3 (tiga) buah kardus rokok sesuai dengan petunjuk saudara John Ipan, yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik dalam 2 (dua) kardus, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik dalam 1 (satu) kardus yang lain;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang dengan membawa sebuah mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik, lalu Saksi dan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit menaiki 3 (tiga) buah kardus rokok ke dalam mobil, kemudian Saksi masuk dan duduk di bangku belakang/tengah, sedangkan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit duduk di depan, di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk jalan, lalu Saksi menghubungi orang yang nomornya diberikan oleh saudara John Ipan untuk mengantarkan 2 (dua) kardus rokok yang berisikan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik narkoba jenis ganja;
- Bahwa sesampainya di sebuah pos kosong di daerah Cibogo, Megamendung, Kabupaten Bogor, sesuai dengan petunjuk orang yang Saksi telepon, Saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh saudara Muhamad Kadapi Alias Apit untuk menurunkan 2 (dua) buah kardus rokok yang berisikan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik narkoba jenis ganja yang ada di bagian belakang mobil untuk ditaruh ke dalam pos;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk naik ke arah Puncak sambil menunggu lokasi untuk menaruh 1 (satu) buah kardus rokok yang ada di bagian belakang mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan, Saksi ada mengatakan bahwa dari setiap 10 (sepuluh) Kilogram narkoba jenis ganja yang dibawa, kita bertiga akan mendapat bagian 1 (satu) Kilogram, yang kemudian akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB ketika melintas di Jalan Raya Cibogo Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh sejumlah pria yang ternyata adalah anggota Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa dan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit kemudian dibawa ke kantor BNN di daerah Cawang Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya untuk perkara narkoba juga; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Didin Mulyar Alias Uwa yang menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil sewaan yang rencananya akan digunakan untuk mengangkut narkoba jenis ganja;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi ling Solihin Gusaeri untuk menyewa mobil milik Saksi ling Solihin Gusaeri, yaitu mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik;
- Bahwa karena sudah kenal dan sebelumnya juga sudah pernah menyewa mobil tersebut, Saksi ling Solihin Gusaeri mengizinkan Terdakwa untuk menyewa mobilnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saudara Didin Mulyar Alias Uwa, yang menyuruh Terdakwa menjemputnya di daerah Cibogo, Megamendung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa tiba di tempat yang ditunjukkan oleh saudara Didin Mulyar Alias Uwa, lalu Terdakwa melihat saudara Didin Mulyar Alias Uwa bersama dengan seseorang yang belakangan Terdakwa tahu bernama saudara Muhamad Kadapi Alias Apit;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat saudara Didin Mulyar Alias Uwa dan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit menaikan 3 (tiga) buah kardus rokok ke dalam mobil yang Terdakwa kendara, kemudian saudara Didin Mulyar Alias Uwa masuk dan duduk di bangku belakang/tengah, sedangkan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit duduk di depan, di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saudara Didin Mulyar Alias Uwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk jalan, dan sepanjang perjalanan, saudara Didin Mulyar Alias Uwa beberapa kali menghubungi seseorang melalui Handphone-nya, dan sesampainya di sebuah pos kosong di daerah Cibogo, Megamendung, Kabupaten Bogor, saudara Didin Mulyar Alias Uwa menyuruh Terdakwa berhenti;
- Bahwa saudara Didin Mulyar Alias Uwa kemudian menyuruh saudara Muhamad Kadapi Alias Apit untuk menurunkan 2 (dua) buah kardus rokok yang ada di bagian belakang mobil untuk ditaruh ke dalam pos;
- Bahwa saudara Didin Mulyar Alias Uwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk naik ke arah Puncak sambil menunggu lokasi untuk menaruh 1 (satu) buah kardus rokok yang ada di bagian belakang mobil;
- Bahwa dalam perjalanan, saudara Didin Mulyar Alias Uwa mengatakan bahwa dari setiap 10 (sepuluh) Kilogram narkoba jenis ganja yang kami bawa, kami akan mendapat bagian 1 (satu) Kilogram, yang kemudian akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB ketika melintas di Jalan Raya Cibogo Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, kendaraan yang Terdakwa kendara dihentikan oleh sejumlah pria yang ternyata adalah anggota Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Didin Mulyar Alias Uwa dan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit kemudian dibawa ke kantor BNN di daerah Cawang Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 2109/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Didin Mulyar Als Uwa Bin Ujang Encang yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Muhamad Kadapi Als Apit Bin Dahroji dan Eka Yunus Bin Lukman, kode barang bukti A.1 s.d A.14 adalah positif mengandung ganja sesuai yang tercantum pada nomor urut 8 dalam daftar Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terhadap barang bukti berupa ganja tersebut telah dilakukan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemusnahan sebanyak 13.020 gram (brutto) sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2022, dan disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 70 gram (brutto), pemeriksaan lab awal seberat 64,3048 gram (netto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 63,8784 gram (netto);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 13 E M/T, No. Pol. F 1015 TF, warna: coklat tua metalik, Nama pemilik: IMAS HILMIA, Alamat: Sudajaya Rt. 004, Rw. 002 Kel. Jayaraksa, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Tahun Pembuatan: 2016, Nomor Mesin: 1NRF126457, No. Rangka: MHKM5EA2JGK006862 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 13 E M/T, No. Pol. F 1015 TF, warna: coklat tua metalik, Nama pemilik: IMAS HILMIA, Alamat: Sudajaya Rt. 004, Rw. 002 Kel. Jayaraksa, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Tahun Pembuatan: 2016, Nomor Mesin: 1NRF126457, No. Rangka: MHKM5EA2JGK006862;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix tipe hot 10 warna Moonlight Jade, No. Imei 1: 356546090184401, No. Imei 2: 356546090184419, No. Simcard: 085795001800;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam tipe GT-E1272 warna hitam, No. Imei 1: 351619062173531, No. Imei 2: 351619062173531, No. Simcard: 085723174500;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada awal bulan Mei 2022 Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendapatkan laporan dari masyarakat akan masuk narkotika jenis ganja di daerah Cibogo, Megamendung yang diduga berasal dari Aceh. Kemudian Saksi Fernando, S.H. bersama Saksi Bambang Setiyobudi dan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri yang lain berangkat menuju ke daerah daerah Cibogo, Megamendung untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Fernando, S.H. dan Saksi Bambang Setiyobudi bersama tim melihat dan mencurigai sebuah mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik, kemudian kendaraan tersebut diikuti dan dihentikan pada

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Cibogo, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;

- Bahwa di dalam mobil terdapat 3 (tiga) orang laki-laki, yaitu Terdakwa yang mengendarai mobil, di sebelah kirinya adalah saudara Muhamad Kadapi Alias Apit, sementara saudara Didin Muyar Alias Uwa duduk di bangku belakang/tengah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, dimasukkan ke dalam sebuah kardus rokok Sampoena Mild yang diisi hampir penuh dan di "wrapping" dalam 1 (satu) "ball" serta dikemas ke dalam beberapa bungkus;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut di atas di tangan saudara Didin Muyar Alias Uwa, Terdakwa, dan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit, bermula ketika saudara Didin Muyar Alias Uwa beberapa hari sebelum penangkapan dihubungi oleh saudara John Ipan dari Aceh, yang meminta saudara Didin Muyar Alias Uwa untuk mengambil dan mengantarkan kiriman narkoba jenis ganja dari Aceh;
- Bahwa saudara Didin Muyar Alias Uwa kemudian mengajak Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari mobil sewaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saudara Didin Muyar Alias Uwa menemui saudara Muhamad Kadapi Alias Apit dan mengajaknya untuk mengambil ganja di daerah Gunung Geulis, Gadog, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah saudara Muhamad Kadapi Alias Apit setuju, saudara Didin Muyar Alias Uwa meminta saudara Muhamad Kadapi Alias Apit membeli 3 (tiga) buah kardus rokok, lalu saudara Didin Muyar Alias Uwa menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk menemui saudara Didin Muyar Alias Uwa di daerah Cibogo, Megamendung, Kabupaten Bogor dengan membawa mobil sewaan;
- Bahwa bersama saudara Muhamad Kadapi Alias Apit, saudara Didin Muyar Alias Uwa dengan menumpang mobil bak terbuka menuju daerah Gunung Geulis, Gadog, Kabupaten Bogor, dan sesampainya di lokasi, datang sebuah truk warna kuning dan 3 (tiga) orang pria, lalu saudara Didin Muyar Alias Uwa menemui mereka dan menanyakan titipan saudara John Ipan dari Aceh, lalu salah satu dari ketiga orang itu naik ke atas bak truk dan menurunkan 2 (dua) buah karung warna putih list hijau;
- Bahwa setelah truk warna kuning tersebut pergi, saudara Didin Muyar Alias Uwa bersama saudara Muhamad Kadapi Alias Apit menunggu dijemput oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sambil memindahkan bungkus-bungkus plastik dari dalam karung ke dalam 3 (tiga) buah kardus rokok sesuai dengan petunjuk saudara John Ipan, yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik dalam 2 (dua) kardus, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik dalam 1 (satu) kardus yang lain;

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang dengan membawa sebuah mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik, lalu saudara Didin Mulyar Alias Uwa dan saudara Muhammad Kadapi Alias Apit menaikan 3 (tiga) buah kardus rokok ke dalam mobil, kemudian saudara Didin Mulyar Alias Uwa masuk dan duduk di bangku belakang/tengah, sedangkan saudara Muhammad Kadapi Alias Apit duduk di depan, di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saudara Didin Mulyar Alias Uwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk jalan, lalu saudara Didin Mulyar Alias Uwa menghubungi orang yang nomornya diberikan oleh saudara John Ipan untuk mengantarkan 2 (dua) kardus rokok yang berisikan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik narkoba jenis ganja;
- Bahwa sesampainya di sebuah pos kosong di daerah Cibogo, Megamendung, Kabupaten Bogor, sesuai dengan petunjuk orang yang saudara Didin Mulyar Alias Uwa telepon, saudara Didin Mulyar Alias Uwa menyuruh Terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa saudara Didin Mulyar Alias Uwa kemudian menyuruh saudara Muhammad Kadapi Alias Apit untuk menurunkan 2 (dua) buah kardus rokok yang berisikan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik narkoba jenis ganja yang ada di bagian belakang mobil untuk ditaruh ke dalam pos;
- Bahwa saudara Didin Mulyar Alias Uwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk naik ke arah Puncak sambil menunggu lokasi untuk menaruh 1 (satu) buah kardus rokok yang ada di bagian belakang mobil;
- Bahwa dalam perjalanan, saudara Didin Mulyar Alias Uwa ada mengatakan bahwa dari setiap 10 (sepuluh) Kilogram narkoba jenis ganja yang dibawa, kita bertiga akan mendapat bagian 1 (satu) Kilogram, yang kemudian akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB ketika melintas di Jalan Raya Cibogo Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh sejumlah pria yang ternyata adalah anggota Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Didin Mulyar Alias Uwa bersama Terdakwa dan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit kemudian dibawa ke kantor BNN di daerah Cawang Jakarta Timur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 2109/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Didin Mulyar Als Uwa Bin Ujang Encang yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Muhamad Kadapi Als Apit Bin Dahroji dan Eka Yunus Bin Lukman, kode barang bukti A.1 s.d A.14 adalah positif mengandung ganja sesuai yang tercantum pada nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 2109/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, barang bukti berupa ganja tersebut telah dilakukan pemusnahan sebanyak 13.020 gram (brutto) sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2022, dan disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 70 gram (brutto), pemeriksaan lab awal seberat 64,3048 gram (netto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 63,8784 gram (netto);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
5. Dilakukan secara terorganisasi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Eka Yunus Bin Lukman yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu*

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari pedagang besar farmasi tertentu ataupun lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal ketika pada awal bulan Mei 2022 Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendapatkan laporan dari masyarakat akan masuk narkotika jenis ganja di daerah Cibogo, Megamendung yang diduga berasal dari Aceh. Kemudian Saksi Fernando, S.H. bersama Saksi Bambang Setiyobudi dan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri yang lain berangkat menuju ke daerah daerah Cibogo, Megamendung untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Fernando, S.H. dan Saksi Bambang Setiyobudi bersama tim melihat dan mencurigai sebuah mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik, kemudian kendaraan tersebut diikuti dan dihentikan pada sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Cibogo, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa di dalam mobil terdapat 3 (tiga) orang laki-laki, yaitu Terdakwa yang mengendarai mobil, di sebelah kirinya adalah saudara Muhamad Kadapi Alias Apit, sementara saudara Didin Muyar Alias Uwa duduk di bangku belakang/tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang ada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, dimasukan ke dalam sebuah kardus rokok Sampoena Mild yang diisi hampir penuh dan di "wrapping" dalam 1 (satu) "ball" serta dikemas ke dalam beberapa bungkus;

Menimbang, bahwa keberadaan narkotika jenis ganja tersebut di atas di tangan saudara Didin Muyar Alias Uwa, Terdakwa, dan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit, bermula ketika saudara Didin Muyar Alias Uwa beberapa hari sebelum penangkapan dihubungi oleh saudara John Ipan dari Aceh, yang meminta saudara Didin Muyar Alias Uwa untuk mengambil dan mengantarkan kiriman narkotika jenis ganja dari Aceh;

Menimbang, bahwa saudara Didin Muyar Alias Uwa kemudian mengajak Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari mobil sewaan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saudara Didin Muyar Alias Uwa menemui saudara Muhamad Kadapi Alias Apit dan mengajaknya untuk mengambil ganja di daerah Gunung Geulis, Gadog, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa setelah saudara Muhamad Kadapi Alias Apit setuju, saudara Didin Muyar Alias Uwa meminta saudara Muhamad Kadapi Alias Apit membeli 3 (tiga) buah kardus rokok, lalu saudara Didin Muyar Alias Uwa menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk menemui saudara Didin Muyar Alias Uwa di daerah Cibogo, Megamendung, Kabupaten Bogor dengan membawa mobil sewaan;

Menimbang, bahwa bersama saudara Muhamad Kadapi Alias Apit, saudara Didin Muyar Alias Uwa dengan menumpang mobil bak terbuka menuju daerah Gunung Geulis, Gadog, Kabupaten Bogor, dan sesampainya di lokasi, datang sebuah truk warna kuning dan 3 (tiga) orang pria, lalu saudara Didin Muyar Alias Uwa menemui mereka dan menanyakan titipan saudara John Ipan dari Aceh, lalu salah satu dari ketiga orang itu naik ke atas bak truk dan menurunkan 2 (dua) buah karung warna putih list hijau;

Menimbang, bahwa setelah truk warna kuning tersebut pergi, saudara Didin Muyar Alias Uwa bersama saudara Muhamad Kadapi Alias Apit menunggu dijemput oleh Terdakwa, sambil memindahkan bungkus-bungkus plastik dari dalam karung ke dalam 3 (tiga) buah kardus rokok sesuai dengan petunjuk saudara John Ipan, yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik dalam 2 (dua) kardus, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik dalam 1 (satu) kardus yang lain;



Menimbang, bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang dengan membawa sebuah mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. F 1015 TF warna coklat tua metalik, lalu saudara Didin Muyar Alias Uwa dan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit menaikan 3 (tiga) buah kardus rokok ke dalam mobil, kemudian saudara Didin Muyar Alias Uwa masuk dan duduk di bangku belakang/tengah, sedangkan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit duduk di depan, di sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saudara Didin Muyar Alias Uwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk jalan, lalu saudara Didin Muyar Alias Uwa menghubungi orang yang nomornya diberikan oleh saudara John Ipan untuk mengantarkan 2 (dua) kardus rokok yang berisikan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa sesampainya di sebuah pos kosong di daerah Cibogo, Megamendung, Kabupaten Bogor, sesuai dengan petunjuk orang yang saudara Didin Muyar Alias Uwa telepon, saudara Didin Muyar Alias Uwa menyuruh Terdakwa untuk berhenti;

Menimbang, bahwa saudara Didin Muyar Alias Uwa kemudian menyuruh saudara Muhamad Kadapi Alias Apit untuk menurunkan 2 (dua) buah kardus rokok yang berisikan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik narkoba jenis ganja yang ada di bagian belakang mobil untuk ditaruh ke dalam pos;

Menimbang, bahwa saudara Didin Muyar Alias Uwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk naik ke arah Puncak sambil menunggu lokasi untuk menaruh 1 (satu) buah kardus rokok yang ada di bagian belakang mobil;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, saudara Didin Muyar Alias Uwa ada mengatakan bahwa dari setiap 10 (sepuluh) Kilogram narkoba jenis ganja yang dibawa, kita bertiga akan mendapat bagian 1 (satu) Kilogram, yang kemudian akan dibagi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB ketika melintas di Jalan Raya Cibogo Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh sejumlah pria yang ternyata adalah anggota Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa saudara Didin Muyar Alias Uwa bersama Terdakwa dan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit kemudian dibawa ke kantor BNN di daerah Cawang Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 2109/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Didin Muya Als Uwa Bin Ujang Encang yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Muhamad Kadapi Als Apit Bin Dahroji dan Eka Yunus Bin Lukman, kode barang bukti A.1 s.d A.14 adalah positif mengandung ganja sesuai yang tercantum pada nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur menerima dan menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ini juga menjadi terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 2109/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, barang bukti berupa ganja tersebut telah dilakukan pemusnahan sebanyak 13.020 gram (brutto) sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2022, dan disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 70 gram (brutto), pemeriksaan lab awal seberat 64,3048 gram (netto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 63,8784 gram (netto);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut di atas, diketahui jika berat barang bukti narkotika jenis ganja yang didapat dalam perkara Terdakwa jumlahnya melebihi 1 (satu) Kilogram, sehingga dengan demikian unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon menjadi terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "*kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 tersebut di atas, diketahui jika perbuatan saudara Didin Muya Alias

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uwa dilakukan secara terorganisir dengan dibantu oleh Terdakwa dan saudara Muhamad Kadapi Alias Apit, dengan otak perbuatan yaitu saudara John Ipan, dan melibatkan 3 (tiga) orang yang mengantarkan/menyerahkan narkoba jenis ganja kepada saudara Didin Muiyur Alias Uwa dengan menggunakan sebuah truk berwarna kuning, serta juga melibatkan seseorang yang dihubungi oleh saudara Didin Muiyur Alias Uwa yang menunjukan tempat bagi saudara Didin Muiyur Alias Uwa untuk mengantarkan 2 (dua) kardus rokok yang berisikan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik narkoba jenis ganja di sebuah pos kosong di daerah Cibogo, Megamendung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara terorganisasi ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Yunus Bin Lukman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Dan Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram Yang Dilakukan Secara Terorganisasi" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 13 E M/T, No. Pol. F 1015 TF, warna: coklat tua metalik, Nama pemilik: IMAS HILMIA, Alamat: Sudajaya Rt. 004, Rw. 002 Kel. Jayaraksa, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Tahun Pembuatan: 2016, Nomor Mesin: 1NRF126457, No. Rangka: MHKM5EA2JGK006862 beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 13 E M/T, No. Pol. F 1015 TF, warna: coklat tua metalik, Nama pemilik: IMAS HILMIA, Alamat: Sudajaya Rt. 004, Rw. 002 Kel. Jayaraksa, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Tahun Pembuatan: 2016, Nomor Mesin: 1NRF126457, No. Rangka: MHKM5EA2JGK006862;seluruhnya dikembalikan kepada Saksi ling Solihin Gusaeri;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix tipe hot 10 warna Moonlight Jade, No. Imei 1: 356546090184401, No. Imei 2: 356546090184419, No. Simcard: 085795001800;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam tipe GT-E1272 warna hitam, No. Imei 1: 351619062173531, No. Imei 2: 351619062173531, No. Simcard: 085723174500;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jesfry Agustinus Nadapdap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)